



P E N E T A P A N

Nomor:383/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAD MADRIANTO, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang tanggal 24 September 1979, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD beralamat di Jalan Padang Sarai RT/RW 002/009 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor:39/Pdt.P/2022/PN.Sgn tanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan permohonan perbaikan dalam Akta kelahiran pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang tanggal 24 September 1979 dengan nama Rahmat Fauzan sesuai dengan akta kelahiran no 1371LT290820240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam Ijazah Pemohon tercantum nama Pemohon Rahmat Fauzan sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/ Merubah nama Pemohon yang tercantum dalam akta Kelahiran Pemohon No 1371LT290820240001 yang mana nama pemohon disana tercantum Rahmat Fauzan diganti/ dirubah menjadi Rahmad Madrianto dengan alasan ingin menyamakan data pemohon dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 383/ Pdt P/2024/PN Pdg



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan atas kesalahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran no 1371LT290820240001 yang semula nama pemohon tercantum Rahmat Fauzan diganti/ dirubah menjadi Rahmad Madrianto
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran no 1371LT290820240001 yang semula nama Pemohon tercantum Rahmat Fauzan diganti/ dirubah menjadi Rahmad Madrianto
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta tanggal 19 September 1977 dengan nama Rahmat Fauzan sesuai dengan akta kelahiran no 1371LT290820240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa **didalam Ijazah Pemohon tercantum nama Pemohon Rahmat Madrianto, tempat tanggal dan tahun lahir Padang 24 September 1979 sehingga berbeda dengan nama, tempat tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut.**
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk **mengganti/ Merubah nama, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akta Kelahiran Pemohon No 1371LT290820240001 yang mana nama pemohon disana tercantum Rahmat Fauzan diganti/ dirubah menjadi Rahmad Madrianto dan tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis Jakarta, 19 September 1977 diganti menjadi Padang, 24 September 1979** dengan alasan ingin menyamakan data pemohon dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah **perubahan atas kesalahan nama, tempat tanggal dan tahun lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran no 1371LT290820240001 yang semula nama pemohon tercantum Rahmat Fauzan diganti/ dirubah menjadi Rahmad Madrianto, dan tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis Jakarta, 19 September 1977 diganti menjadi Padang, 24 September 1979.**
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran no 1371LT290820240001 yang semula nama Pemohon tercantum **Rahmat Fauzan diganti/ dirubah menjadi Rahmad Madrianto, dan tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis Jakarta, 19 September 1977 diganti menjadi Padang, 24 September 1979.**
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT FAUZAN, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAHMAT FAUZAN diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371LT290820240001 atas nama RAHMAT FAUZAN, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 35 Padang Sarai Koto Tangah Kotamadya Padang Nomor 08 OA o.a 0067587 tanggal 30 Mei 1990, atas nama RAHMAD MADRIANTO, diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2024 atas nama RAHMAD MADRIANTO diberi tanda Bukti.....P-5
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama RAHMAD MADRIANTO dan Yeltri Sri Yuliana, diberi tanda Bukti.....P-6
7. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai, diberi tanda Bukti.....P-7
8. Fotokopi Surat Izin Orang tua, diberi tanda Bukti.....P-8
9. Fotokopi Surat Pernyataan Duda, diberi tanda Bukti.....P-9



10. Fotokopi Akta cerai atas nama RAHMAD FAUZAN dari Pengadilan Agama Padang, diberi tanda bukti.....P-10;
Terhadap Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi BURHANUDDIN, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Pemohon bernama Bencus dan ibunya Syamsiar
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon menikah dan dikaruniai anak ada 8 (delapan) orang sedangkan Pemohon anak nomor 8 .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang karena Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis di Akta Kelahirannya Pemohon.
- Bahwa penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertulis RAHMAD FAUZAN lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 1977 yang benar seharusnya adalah RAHMAD MADRIANTO, lahir di Padang, pada tanggal 24 September 1979.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Padang dan bisa terjadi kesalahan pada nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut karena dulu ada dibuatkan sama kakaknya waktu mencari pekerjaan di Jakarta sehingga berbeda dengan identitas Pemohon dalam Ijazah sekolah Pemohon.
- Bahwa dasar atau alasan Pemohon membetulkan nama maupun tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk disesuaikan atau disamakan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena akan digunakan untuk persyaratan pendaftaran pegawai PPPK di tempat Pemohon bekerja

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi YELTRI SRI YULIANA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon yang telah menikah secara agama tapi belum didaftarkan ke KUA;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Pemohon bernama Bencus dan ibunya Syamsiar



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon menikah dan dikaruniai anak ada 8 (delapan) orang sedangkan Pemohon anak nomor 8 .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang karena Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis di Akta Kelahirannya Pemohon.
- Bahwa penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertulis RAHMAD FAUZAN lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 1977 yang benar seharusnya adalah RAHMAD MADRIANTO, lahir di Padang, pada tanggal 24 September 1979.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Padang dan bisa terjadi kesalahan pada nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut karena dulu ada dibuatkan sama kakaknya waktu mencari pekerjaan di Jakarta sehingga berbeda dengan identitas Pemohon dalam Ijazah sekolah Pemohon.
- Bahwa dasar atau alasan Pemohon membetulkan nama maupun tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan atau disamakan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena akan digunakan untuk persyaratan pendaftaran pegawai PPPK di tempat Pemohon bekerja.
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat KTP, KK, Ijazah sekolah Pemohon Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Pemohon bernama Bencus dan ibunya Syamsiar namun Pemohon tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon menikah dan dari perkawinan orangtuanya telah dikaruniai anak ada 8 (delapan) orang yaitu Buyung, Hani, Ana, Linda, Isei (alm), Isyam, Opet dan Rahmad Madrianto (Pemohon) .
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Padang Nomor 1371LT290820240001 tertulis RAHMAD FAUZAN lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 1977.
- Bahwa Pemohon benar dilahirkan di Padang pada tanggal 24 September 1979 sebagaimana Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 35 Padang Sarai Koto Tengah Kotamadya Padang Nomor 08 OA o.a 0067587

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Pdg



tanggal 30 Mei 1990, atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-4), Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2024 atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-5), Surat Pengantar Nikah atas nama RAHMAD MADRIANTO dan Yeltri Sri Yuliana (P-6), Surat Persetujuan Mempelai (P-7), Surat Izin Orang tua, (P-8) dan Surat Pernyataan Duda atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-9)

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang karena Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis di Akta Kelahirannya Pemohon.
- Bahwa bisa terjadi kesalahan pada nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam KTP karena dulu ada dibuatkan sama kakak Pemohon (ISEI) waktu mencari pekerjaan di Jakarta sehingga berbeda dengan identitas Pemohon dalam Ijazah sekolah Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon membetulkan nama maupun tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk disesuaikan atau disamakan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena akan digunakan untuk persyaratan pendaftaran pegawai PPPK di tempat Pemohon bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beralamat tempat tinggal di Jalan Padang Sarai RT/RW 002/009 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang maka oleh karena permohonan tersebut diajukan ditempat Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-12) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di mana saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah anak ke-4 dari pasangan suami istri Bencus dan Syamsinar dimana dari perkawinan orang tua Pemohon



tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Buyung, Hani, Ana, Linda, Isei (alm), Isyam, Opet dan Rahmad Madrianto (Pemohon).

- Bahwa Pemohon dahulu sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tertulis nama RAHMAT FAUZAN, tempat lahir di Jakarta, tanggal 19 September 1977 sebagaimana bukti P-3 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang)
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 diketahui dalam Akta Kelahiran (bukti P-3) ternyata nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon terdapat kesalahan yaitu tertulis RAHMAD FAUZAN lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 1977.
- Bahwa Pemohon benar bernama RAHMAD MADRIANTO yang dilahirkan di Padang pada tanggal 24 September 1979 sebagaimana Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 35 Padang Sarai Koto Tengah Kotamadya Padang Nomor 08 OA o.a 0067587 tanggal 30 Mei 1990, atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-4), Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2024 atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-5), Surat Pengantar Nikah atas nama RAHMAD MADRIANTO dan Yeltri Sri Yuliana (P-6), Surat Persetujuan Mempelai (P-7), Surat Izin Orang tua, (P-8) dan Surat Pernyataan Duda atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-9)
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon membetulkan nama maupun tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan atau disamakan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena akan digunakan untuk keperluan persyaratan pendaftaran pegawai PPPK di tempat Pemohon bekerja

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan nama maupun tempat tanggal lahir Pemohon tersebut, hal mana nantinya perubahan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas nama maupun tempat tanggal lahir Pemohon sebelum diganti menjadi yang baru sebagaimana dalil permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama maupun tempat dan tanggal lahir Pemohon diatas, dan Pemohon menegaskan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan pembetulan nama maupun tempat dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan *aquo* maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia harus jelas.

Menimbang, bahwa terkait permohonan *aquo*, maka Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutuskan perkara permohonan *aquo* tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut tidak dapat dipandang sebagai "kesalahan tulis redaksional", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, namun demikian Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik seperti Akte Kelahiran maka harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena terhadap permohonan *aquo* ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 maupun keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan dalil pokok permohonan a quo diketahui pada bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Nomor 1371LT290820240001 atas nama



RAHMAT FAUZAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ternyata terdapat kesalahan identitas Pemohon yaitu pada nama Pemohon tertulis RAHMAT FAUZAN maupun pada tempat lahirnya di Jakarta tanggal 19 September 1977, padahal seharusnya yang benar adalah Pemohon bernama RAHMAD MADRIANTO yang dilahirkan di Padang pada tanggal 24 September 1979 sebagaimana Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 35 Padang Sarai Koto Tengah Kotamadya Padang Nomor 08 OA o.a 0067587 tanggal 30 Mei 1990, atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-4), Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2024 atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-5), Surat Pengantar Nikah atas nama RAHMAD MADRIANTO dan Yeltri Sri Yuliana (P-6), Surat Persetujuan Mempelai (P-7), Surat Izin Orang tua, (P-8) dan Surat Pernyataan Duda atas nama RAHMAD MADRIANTO (P-9) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama maupun tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk keperluan persyaratan pendaftaran pegawai PPPK di tempat Pemohon bekerja maka cukup beralasan menurut hukum terhadap perubahan nama maupun tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P-3 untuk dirubah atau disamakan dengan identitas nama maupun tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir dalam Ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-4 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon sepanjang terkait pembetulan nama, tempat kelahiran dan tanggal kelahiran Pemohon pada bukti P-3 sebagaimana dalil petitum angka 2 permohonan a quo dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan oleh Pengadilan maka demi terciptanya tertib administrasi



berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap Pencatatan perubahan nama maupun tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran Pemohon pada akta kelahiran (bukti P-3) sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya hal ini perlu ditambahkan dengan sedikit perbaikan pada amar petitumnya dengan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum permohonan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama, tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371LT290820240001 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yaitu dari RAHMAD FAUZAN lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 1977 diganti menjadi RAHMAD MADRIANTO, lahir di Padang, pada tanggal 24 September 1979.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini untuk kemudian Pejabat

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Pdg



Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi WAHYUNI SARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYUNI SARI, SH., MH.

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Administrasi	:Rp 50.000,00
- PNBP	:Rp 10.000,00
- Materai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).